



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung harus dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar;
 - c. Bahwa Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Perusahaan Milik Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Kerjasama Antar perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga.
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Badan Hukum Usaha Milik Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 19; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI
KOTA BANDAR LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung.

5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yaitu BUMD yang bergerak dibidang Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Perpasaran di Kota Bandar Lampung.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan.
10. Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
12. Pasar adalah area/tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, mini market, pertokoan/mall, plaza/pusat perdagangan maupun sebutan lain milik pemerintah daerah yang dikelola Perusahaan Daerah.

BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Nama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membentuk Kantor Unit Pasar berdasarkan kebutuhan.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri adalah untuk:
 - a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pasar dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
 - c. membina pedagang pasar;
 - d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar;
 - e. melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - f. melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 6

- Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri memiliki tugas pokok:
- a. membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
 - d. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya;
 - e. membina pedagang pasar;
 - f. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar; dan

- g. meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan sarana Pasar sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
- b. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) PD Pasar Tapis Berseri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap :
 - 1) Pengelolaan tempat usaha dan persewaan kios;
 - 2) Pengelolaan tempat parkir;
 - 3) Pengelolaan fasilitas MCK (mandi cuci kakus);
 - 4) Pengelolaan air di wilayah pasar;
 - 5) Pengelolaan papan reklame dan media promosi lainnya;
 - 6) Pengelolaan pelataran (kaki lima);
 - 7) Pengelolaan keamanan di wilayah pasar;
 - 8) Pengelolaan sampah dan limbah pasar;
 - 9) Penarikan dan /pengumpulan retribusi pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah
 - 10) Penerimaan atas pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang dan atau segala usaha yang terkait dengan pengelolaan pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- c. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD;
- d. melakukan pembinaan kepada pedagang pasar dalam bentuk pinjaman modal kepada pedagang pasar;
- e. berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar di Kota Bandar Lampung.

BĀB VĪ
MODAL
Pasal 8

- (1) Pada saat Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung didirikan, Pemerintah daerah menyertakan modal sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini diberlakukan, Walikota menetapkan keseluruhan aset Perusahaan.

- (3) Seluruh modal dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang bersumber dari harta bersih Perusahaan Daerah yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah.
- (4) Atas persetujuan Badan Pengawas, Direksi dapat mengajukan penambahan atau pengurangan modal perusahaan daerah kepada Walikota.
- (5) Penambahan atau pengurangan modal perusahaan yang berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PENGURUS
Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kesatu
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan Dan Masa Jabatan
Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. diutamakan mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - c. harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. bagi calon direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang usaha yang dikelola oleh Perusahaan.
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah; dan
 - g. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 (tiga puluh lima) dan paling tinggi 52 (limapuluh dua) tahun, terhitung sejak tanggal diusulkan oleh badan pengawas;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan

Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (2) huruf e, Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi direksi harus melepaskan jabatan strukturalnya pada Organisasi Perangkat Daerah sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap;
 - a. sebagai anggota direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik swasta, dan
 - b. jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada masa jabatan yang sama, dapat diangkat menjadi direktur utama, dengan ketentuan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) atau pengangkatan direktur menjadi direktur utama sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Tugas Dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan visi, misi dan rencana kerja selama kepengurusannya, serta rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina, mengatur, dan mengarahkan pegawai/karyawan;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Daerah terhadap anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota

Direksi, maka Perusahaan Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Dan dalam hal Perusahaan daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan Daerah diwakili oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai/ karyawan dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan tindakan-tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dalam hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - d. mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (*avalist*).
- (2) Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas dan persetujuan Walikota apabila mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pasal 19

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Walikota, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 3
Penghasilan Dan Hak-Hak Direksi
Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah:
 - a. menerima gaji sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah yang besarnya ditetapkan maksimum dua setengah kali gaji pegawai yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah; dan
 - b. jenis dan besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin/cuti melahirkan, selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

**Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 22**

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri yang dinyatakan secara tertulis;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- h. Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 24

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sebagai Direksi Bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara

proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota setelah di konsultasikan dengan pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Plt ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (bulan) bulan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian direksi, diatur dengan peraturan Walikota dengan dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Badan Pengawas Paragraf 1

Pengangkatan Dan Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Pemilihan calon Badan Pengawas diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga professional yang terdiri dari:
 - a. Pejabat pemerintah daerah;
 - b. Perorangan;
 - c. Masyarakat pedagang pasar
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan membina perusahaan daerah.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu tenaga professional dibidang manajemen pengelolaan

- perusahaan daerah.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana stata satu (S1)
 - d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 (tiga puluh lima) dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota badan pengawas
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - f. tidak mempunyai hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah.
 - g. Membuat dan menyampaikan visi, misi dan strategi perusahaan daerah;
 - h. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

**Paragraf 2
Tugas Dan Wewenang
Pasal 32**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

**Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 34**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dan dibebankan pada kemampuan anggaran Perusahaan Daerah.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 37

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 38

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sebagai Badan Pengawas Bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan huruf f; dan
 - b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Badan Pengawas Bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e.
- (3) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 39

Susunan Organisasi Tata Kerja Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN,
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERA
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Laporan Kegiatan
Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan usaha Perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 43

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Daerah

Pasal 44

- (1) Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Perusahaan Daerah.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 40% (lima puluh per seratus) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
 - b. 25% (lima belas per seratus) pengembangan Perusahaan Daerah; dan
 - c. untuk jasa produksi:
 1. 15% (lima belas per seratus) untuk jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan lainnya;
 2. 12% (dua belas per seratus) untuk sumbangan dan dana pensiun pegawai/karyawan; dan
 3. 8% (delapan per seratus) untuk dana sosial pendidikan dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan Perusahaan Daerah bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan Perusahaan Daerah termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Walikota.

BAB XI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 46

- (1) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kerja sama pengelolaan (*joint operation*); dan
 - b. kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain, selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direksi dalam bidang terutama dan tidak terbatas pada:
 - a. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
 - b. Melakukan usaha-usaha bidang property;
 - c. Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
 - d. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
 - e. Melakukan penyertaan modal pada usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah ini.

Pasal 47

- (1) Perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI
Pasal 48

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan

melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.

- (2) Bendaharawan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Walikota atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Direksi dan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Walikota mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN (LIKUIDASI)
Pasal 49

- (1) Pembubaran (likuidasi) Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota membentuk panitia likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukkan likuidator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan jika terdapat kekayaan Perusahaan Daerah yang masih ada sedangkan apabila kekayaan yang masih ada (sisa yang berlebih) maka harta kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.
- (7) Dalam hal terjadi likuidasi, Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah wajar diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan masa kerja.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 51

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 15% (dua puluh per seratus) dari laba bersih tahunan bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan Direksi.

Pasal 52

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 53

Dana Representatif disediakan dan dianggarkan perusahaan paling tinggi 25 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung dan ketersediaan dana representatif ini di sesuaikan atas kemampuan Perusahaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

- (1) Untuk pertama kali pada saat pembentukan PD Pasar Tapis Berseri, pengangkatan Badan Pengawas dan Direksi langsung ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD
- (2) Segala perjanjian yang masih berlaku tetap berlaku sampai habis masa perjanjian tersebut atau masih dapat diperbaharui kembali melalui Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 OKTOBER 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TA MAM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.: 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 9/BL/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI KOTA BANDAR
LAMPUNG

I. UMUM

Pasar memiliki fungsi yang cukup penting bagi perekonomian di suatu wilayah dalam menyediakan, mendistribusikan serta menentukan harga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karenanya perlu diupayakan pengaturan dan penataan pengelolaan pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mengupayakan suasana pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum yang bersih, indah, tertib dan aman perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap para pedagang yang menjadi wewenang Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Bandar Lampung. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perijinan kepada setiap orang untuk berdagang di lokasi pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya, menciptakan persaingan dagang yang sehat dan suasana berdagang yang tertib, indah, bersih dan aman, membantu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat dan stabilisasi harga serta dapat meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung .

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jela
Pasal 7
Cukup jela
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

6

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jela
Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR....